



KEPALA DESA PURWOAGUNG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA PURWOAGUNG

KEPALA DESA PURWOAGUNG,

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam melaksanakan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Purwoagung
Bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu Meningkatkan dan mewuhutkan Tertib Administrasi Kependudukan .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA PURWOAGUNG
- KESATU : Mengangkat Saudari yang namanya tercantum dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak PKK Desa Purwoagung dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendalian Penggerak PKK Desa untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - b. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan TP-PKK Desa Purwoagung kepada Kepala Desa selaku Pembina TP-PKK Desa Purwoagung dan kepada TP-PKK Kecamatan Tegaldlimo.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- KETIGA : Semua pengeluaran terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Purwoagung dibeban kepada APBDes Purwoagung pada Tahun berjalan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwoagung
Tanggal : 14 Maret 2022

KEPALADESA PURWOAGUNG

SENEN

NIAP. 64041419110420082424

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADESA PURWOAGUNG
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 14 MARET 2022

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	
1	RENIATI	Ketua TP PKK	
2	ENIK SUGARTATIK	Wakil Ketua	
3	DWI ARISTININGSIH	Sekretaris	
4	ANIK LESTARI	Bendahara	
5	SITI ROKAYAH	Ketua Pokja I	
6	PUJI RAHAYU	Ketua Pokja II	
7	SUNIAH	Ketua Pokja III	
8	YAMINI	Ketua Pokja IV	
9	Semua istri perangkat Desa, Jogotirto, RW & RT	Anggota	

Kepala Desa Purwoagung

SENEN

NIAP. 64041419110420082424